

KETENTUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN IKTIKAD BAIK DALAM KERJA SAMA

RADEN JULI MOERTIONO

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Juli.moertiono88@gmail.com

ABSTRAK

Itikad baik sudah harus ada sejak fase prakontrak dimana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak. Itikad baik seharusnya dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari makhluk sosial yang tidak dapat saling melepaskan diri dari ketergantungan sosial terhadap individu lain untuk saling bekerjasama, saling menghormati dan menciptakan suasana tenteram bersama-sama. Melepaskan diri dari keharusan adanya itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat adalah peningkaran dari kebutuhannya sendiri; kebutuhan akan hidup bersama, saling menghormati dan saling memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif research*) dengan fokus permasalahan terkait tentang ketentuan hukum terhadap pelaksanaan itikad baik dalam perjanjian kerja sama. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: ketentuan hukum terhadap itikad baik dalam perjanjian kerja sama adalah sebuah kesepakatan timbal balik dimana para pihak dalam perjanjian tersebut saling memberikan janji. Perjanjian dibuat sebagai sebuah alat bukti yang dijadikan dasar agar hak dan kewajiban para pihak dapat dilaksanakan. Dalam perjanjian para pihak bebas menentukan kehendaknya. Kebebasan para pihak dalam teori perjanjian klasik tersebut bukan bebas dalam arti yang sebebas-bebasnya, namun dibatasi pada hukum yang berlaku. Pada prinsipnya apa yang diperjanjikan para pihak tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Itikad Baik dan Kerja Sama

ABSTRACT

Good faith has to be present since the pre-contract phase where the parties begin to negotiate to reach agreement and phase of contract implementation. Good faith should be owned by every individual as part of social beings who can not escape from social dependence on other individuals to work together, respect each other and create a peaceful atmosphere together. Breaking away from the necessity of goodwill in every relationship with society is a denial of his own needs; the need to live together, mutual respect and mutual fulfillment of personal and social needs. Type of research used in this research is normative research research (normative research) with the focus of related problem is the legal provision for good faith in a cooperation agreement is a reciprocal agreement in which the parties to the agreement give each other promises. The agreement is made as an evidence used as the basis for the rights and obligations of the parties to be carried out. In the agreement the parties are free to determine their will. The freedom of the parties in the classical covenant theory is not free in the free sense, but is limited to applicable law. In principle, what is agreed upon by the parties may not conflict with applicable law.

Keywords : Good Faith, Cooperation and Association

1. PENDAHULUAN

Itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan, sehingga orang lebih banyak merumuskannya melalui peristiwa-peristiwa dipengadilan. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepantasan. Asas itikad baik dapat dibedakan atas itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif.

Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedang itikad baik dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat. Itikad baik secara subyektif menunjuk pada sikap batin atau unsur yang ada dalam diri pembuat, sedangkan itikad baik dalam arti obyektif lebih pada hal-hal diluar diri pelaku.

Mengenai pengertian itikad baik secara subyektif dan obyektif, dinyatakan oleh Muhamad Faiz. bahwa Itikad baik subyektif, yaitu apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan itikad baik, sedangkan itikad baik obyektif adalah kalau pendapat umum menganggap tindakan yang demikian adalah bertentangan dengan itikad baik.

Itikad baik dalam sebuah perjanjian harus ada sejak suatu perjanjian akan disepakati. Dengan kata lain, bahwa itikad baik telah ada pada saat negosiasi prakesepakatan

untuk membuat dan/atau menyusun suatu perjanjian. Ridwana Khairandy. menyatakan bahwa "Itikad baik sudah harus ada sejak fase prakontrak dimana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak".

Itikad baik seharusnya dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari makhluk sosial yang tidak dapat saling melepaskan diri dari ketergantungan sosial terhadap individu lain untuk saling bekerjasama, saling menghormati dan menciptakan suasana tenteram bersama-sama. Melepaskan diri dari keharusan adanya itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat adalah pengingkaran dari kebutuhannya sendiri; kebutuhan akan hidup bersama, saling menghormati dan saling memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial.

Keberadaan itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat memberi arti penting bagi ketertiban masyarakat, itikad baik sebagai sikap batin untuk tidak melukai hak orang lain menjadi jaminan bagi hubungan masyarakat yang lebih tertib.

Ketiadaan itikad baik dalam hubungan masyarakat mengarah pada perbuatan yang secara umum dicela oleh masyarakat, celaan datang dari sikap batin pembuat yang tidak memiliki itikad baik, sikap batin di sini mengarah pada 'kesengajaan sebagai bentuk kesalahan' pembuat yang secara psikologis menyadari perbuatannya serta akibat yang melekat atau mungkin timbul dari pada perbuatan tersebut.

Kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* dalam kenyataannya dapat menimbulkan ketidakadilan. Kebebasan berkontrak

didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang berimbang, tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang berimbang.

Pada dasarnya perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan hukum kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhinya, dan dalam perikatan terdapat hubungan hukum antara dua orang (2 pihak), berdasarkan kepentingan hak dapat menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kewajiban itu. Secara formil, sebuah perjanjian mengandung beberapa unsur-unsur yaitu; adanya pihak-pihak, adanya persetujuan, adanya tujuan, adanya prestasi, adanya syarat-syarat tertentu, adanya bentuk tertentu.

Suatu perjanjian yang tidak dijalankan dengan itikad baik tentu akan menimbulkan wanprestasi. Mengingat akibat-akibat yang timbul dari wanprestasi itu begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah pihak yang berjanji benar-benar melakukan wanprestasi. Dan apabila hal tersebut disangkal olehnya, maka harus dibuktikan di muka pengadilan. Pada prakteknya memang tidak mudah menyatakan bahwa seseorang itu lalai atau alpa atau melakukan wanprestasi.

Problematika tentang itikad baik dalam pelaksanaan sebuah perjanjian juga kerap terjadi dalam berbagai bentuk perjanjian termasuk perjanjian kerja sama. Salah satunya dapat dilihat pada Perjanjian Kerja Sama Antara Asosiasi Bongkar Muat

Dengan Koperasi Tenaga Bongkar Muat Upaya Karya. *Legal standing* perjanjian kerja sama dimaksud merujuk pada Instruksi Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Tenaga Kerja Nomor: IM.2/HK.601/PHB-89 dan Nomor: INS.03/MEN/89 tentang Pembentukan Koperasi Pelabuhan Sebagai Pengganti Yayasan Usaha Karya, dan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.60 Tahun 2014 dan PM. 93 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang.

Adapun perumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut dalam penulisan ini adalah sebagai berikut bagaimana ketentuan hukum terhadap pelaksanaan itikad baik dalam perjanjian kerja sama?. Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian dan juga menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan. Maka tujuan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah Untuk mengkaji ketentuan hukum pelaksanaan itikad baik dalam suatu perjanjian kerja sama.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan.

Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam melakukan penelitian hukum langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga dengan bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Untuk keberhasilan suatu penelitian baik dalam memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian. Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam tesis ini penulis meneliti permasalahan yang ada berdasarkan kepada metode yang tersusun secara sistematis dan dengan pemikiran tertentu di dalam menganalisa.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan

guna melihat hukum dari suatu sistem normatif yang bersifat otonom, terlepas dari kehidupan masyarakat, dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan mempergunakan metode penelitian ilmiah. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Sifat penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bernaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.

Penelitian hukum yuridis normatif membutuhkan sumber data yang berasal dari data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yakni Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Kitab Hukum Perdata.
2. Bahan hukum sekunder, yakni semua dokumen yang merupakan hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, informasi atau merupakan hasil

kajian dari berbagai media seperti koran, dan artikel yang dimuat di website internet yang berkaitan dengan perjanjian khususnya perjanjian Standar.

3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang bisa memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti ensiklopedi, majalah, artikel-artikel, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum

Pelaksanaan penelitian hukum yuridis normatif pada penulisan ini secara garis besar di tunjukan kepada:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum, misalnya terhadap hukum positif atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum, yakni dengan menelaah pengertian dasar dan sistem hukum dalam perundang-undangan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan karena pokok permasalahan diarahkan untuk meneliti norma hukum yang ada dalam satu kesatuan (komprehensif), inklusif dalam satu sistem, dan tersusun hirarkis. Pendekatan penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep untuk memahami konsep perjanjian baku dalam hukum perdata dan perlindungan hukum terhadap debitur melalui konsep hukum. Penelitian yang diarahkan untuk mengidentifikasi atau menetapkan konsep tertentu dalam hukum, dilakukan dengan cara memahami, menerima, dan menangkap konsep tersebut untuk

dibahas kemudian di dukung dengan data empiris melalui wawancara tidak tertulis pada sumber yang berkompeten terkait dengan judul penelitian yang diangkat untuk diteliti.

3. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sekunder yaitu penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang digunakan untuk mendapatkan landasan-landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

4. Analisis Data

Untuk melakukan analisis data yang dilakukan dengan model analisis data secara kualitatif. Sebagaimana dikemukakan Widoyoko bahwa metode kualitatif berangkat dari paradigma *post positivism*, di mana setiap aspek dalam realitas sosial dilihat secara holistik sebagai satu kesatuan alamiah yang perlu diinterpretasi secara mendalam, terlebih realitas sosial dipahami sebagai realitas yang majemuk. Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pencarian makna di balik empirisitas dan realitas sosial sehingga pemahaman mendalam akan realitas sosial akan

menjadi sangat diperhatikan, dan metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti.

Sebagaimana dikemukakan Lexy J. Moleong dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif, bahwa penelitian yang menggunakan metode ini memakai logika berpikir induktif, suatu logika yang berangkat dari kaidah-kaidah khusus ke kaidah yang bersifat umum. Untuk memudahkan dalam pengerjaan analisis, maka data dimuat dan untuk selanjutnya dari data kualitatif tersebut akan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang digabung untuk menghindari terjadinya kesalahan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pemikiran Tentang Itikad Baik

Suatu kontrak terdiri dari serangkaian kata. Oleh karena itu, untuk menetapkan isi kontrak, perlu dilakukan penafsiran, sehingga dapat diketahui dengan jelas maksud para pihak dalam kontrak. Asas itikad baik memegang peranan penting dalam penafsiran kontrak. Sedangkan Itikad baik pada tahap pra kontrak merupakan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan dan meneliti fakta material bagi para pihak yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan atau diperjanjikan tersebut.

Para pihak memiliki kewajiban itikad baik, yakni kewajiban untuk meneliti (*onderzoekplicht*) dan kewajiban

untuk memberitahukan dan menjelaskan (*mededeelingsplicht*). Dalam konteks perjanjian jual beli misalkan, pembeli wajib meneliti berkaitan dengan objek yang diperjanjikan. Di sisi lain, penjual memiliki kewajiban untuk menjelaskan semua informasi yang dia ketahui penting bagi pembeli.

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Sementara itu, di Negeri Belanda peranan tertinggi terhadap itikad baik dalam tahap pra-perjanjian bahkan kesepakatan ditempatkan di bawah asas itikad baik, bukan lagi pada teori kehendak.

Begitu pentingnya itikad baik tersebut sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan itikad baik.

1. Pemikiran Filsafat tentang Itikad Baik

Immanuel Kant, seorang ahli filsafat Jerman (1724-1820) berpendapat bahwa sesuatu itu yang

secara absolut baik, adalah keinginan baik (*good will*) itu sendiri. Jadi jelas, dalam hal ini pertanyaannya adalah “bagaimana dapat diidentifikasi keinginan baik tersebut?” Kant menyatakan bahwa ada hukum moral yang rasional, yang bisa diidentifikasi berdasarkan akal. Menurut Kant, hukum moral semata-mata merupakan usaha intelektual untuk menemukannya, dengan kata lain tidak diciptakannya.

Teoritis hukum memiliki perbedaan pendekatan yang berbeda dalam mengalisis hukum, keadilan dan moral. Ada yang mendukung hubungan hukum, keadilan dan moral, ada yang memisahkannya, tergantung kepada kepercayaan dan nilai masing-masing individu, atau dengan perkataan lain, pembahasan tentang bahasa moral mengenai yang salah dan benar. Pertanyaan yang lebih spesifik adalah kapan bisa berdebat masalah moral sama dengan berdebat tentang fakta, dimana yang pertama hanyalah masalah pendapat. Hal demikian merupakan pertanyaan yang besar dimana para filosof menganggapnya sebagai bagian dari filsafat yang dikenal sebagai etika (*ethics*) yang menawarkan banyak jawaban.

Argumen berdasarkan kewajiban, yang dalam kamus filsafat sebagai argumen *deontological* dapat dibagi kedalam yang berdasarkan agama dan berdasarkan bukan agama. Argumen berdasarkan agama, umpamanya, Tuhan menyampaikan kebenaran melalui kitab suci, atau melalui sabda nabi, pengalaman-pengalaman *transcendentil*, atas dasar mana hidup seluruhnya didasarkan. Bila kebenaran fakta ini tidak bisa ditunjukkan sama dengan kebenaran dari fakta yang “asli” dapat

ditunjukkan, hal itu karena fakta berkenaan dengan keberadaan Tuhan bukanlah fakta dalam arti kedua. Mereka yang percaya adanya Tuhan, tentu puas dengan yang pertama (argumen berdasarkan agama), mereka yang tidak mempercayai Tuhan tentu berpendapat berlainan. Mereka yang mempercayai adanya Tuhan, membuktikan Tuhan itu ada berdasarkan argumen yang rasional.

Selain itu, ada perbedaan paham mengenai legitimasi kekuasaan dalam agama ini terikat dalam perbedaan antara Katolik dan Protestan. Dalam hal ini penganut agama mempercayai perbedaan dalam menafsirkan kitab suci dan doktrin. Mereka yang tidak puas dengan jawaban yang berdasarkan keyakinan agama, mencoba mencari jawaban berdasarkan jawaban rasionalitas atas masalah moral.

Philosof beriman, Imanuel Kant (1724-1804), misalnya, menganggap sesuatu yang absolut dan tak bersyarat mengenai yang baik adalah itikad yang baik, sedangkan yang lainnya yang secara komersional dikatakan sebagai baik (seperti kaya atau sehat) adalah baik hanya sejauh dipergunakan untuk mencapai hasil yang baik. Jelas, ini mengarahkan kita kepada pertanyaan bagaimana mengidentifikasikan itikad baik tersebut. Jawaban Kant adalah terdapat “*pre-existing moral law*”, dimana manusia ada rasional dan memiliki kehendak yang bebas, dapat mengidentifikasi dengan menggunakan akalnya dan apa yang ia perlu identifikasi dalam usaha untuk mengetahui bagaimana melaksanakan kehendak bebasnya.

Hal penting bagi Kant adalah moral itu ada sebagaimana adanya, dari usaha intelektual manusia untuk mencerminkannya. Dengan

perkataan lain, manusia tidak menciptakan moral. Moral adalah universal, absolut, tidak bersyarat dan harus dipatuhi. Itikad baik dalam hukum perjanjian merupakan doktrin atau asas yang berasal dari ajaran *bona fides* dalam Hukum Romawi. Itu sebabnya asas itikad baik memang lebih memiliki kedekatan dengan Sistem *Civil Law* ketimbang dengan Sistem *Common Law*.

Fides berarti sumber yang bersifat religius, yang bermakna kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lainnya, atau suatu kepercayaan atas kehormatan dan kejujuran seseorang kepada orang lainnya. *Bona fides* mensyaratkan adanya itikad baik dalam perjanjian yang dibuat oleh orang-orang Romawi. Pada mulanya hukum perjanjian Romawi hanya mengenal *iudicia stricti iuris*, yaitu perjanjian yang lahir dari perbuatan menurut hukum (*negotium*) yang secara ketat dan formal mengacu pada *ius civile* (seperangkat hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga Romawi).

Dalam hal hakim menghadapi suatu kasus, hakim harus memutus sesuai dengan hukum dan apa yang dinyatakan dalam perjanjian. Baru kemudian, berkembang pula apa yang disebut dengan *iudicia bonae fidei* suatu konsep yang bersumber dari *ius gentium* (hukum alam) yang mengajarkan bahwa seseorang dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus sesuai dengan itikad baik. Ajaran ini berkembang seiring diakuinya perjanjian informal sebagai perjanjian yang bersifat konsensual.

Itikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak alam kontrak, yaitu: Pertama, para pihak

harus memegang teguh janji atau perkataannya; Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak; Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.

Pada awal perkembangan hukum perjanjian Romawi, perjanjian dipandang sebagai sesuatu yang bersifat ritualistik. Perjanjian harus dibuat dalam suatu bentuk ritual (kontrak formal). Sedangkan, kontrak informal, seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, persekutuan perdata, dan pemberian mandat (kuasa), pada awalnya hanya memiliki kekuatan moral. Barulah dalam perkembangan selanjutnya kontrak informal ini memperoleh pengakuan sebagai perjanjian konsensual, seiring dengan perkembangan ajaran itikad baik dalam masyarakat Romawi.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa itikad baik diperlukan karena hukum tidak dapat menjangkau keadaan-keadaan di masa mendatang. Beliau menjelaskan: Tidak ada buah perbuatan orang-orang manusia yang sempurna. Oleh karena peraturan-peraturan tersebut di atas hanya terbikin, oleh orang-orang manusia saja, maka peraturan-peraturan itu tidak ada yang sempurna. Peraturan-peraturan tersebut hanya dapat meliputi keadaan-keadaan yang pada waktu terbentuknya peraturan-peraturan itu telah diketahui akan kemungkinannya. Baru kemudian ternyata ada keadaan-keadaan yang seandainya dulu juga sudah diketahui kemungkinannya, tentu atau sekiranya dimasukkan dalam

lingkungan peraturan. Dalam hal keadaan-keadaan semacam inilah nampak penting faktor kejujuran dari pihak yang berkepentingan.

Selain itu, asas itikad baik sebenarnya merupakan gagasan yang dipakai untuk menghindari tindakan beritikad buruk dan ketidakjujuran yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak, baik dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian. Pada akhirnya, asas ini sebenarnya hendak mengajarkan bahwa dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat, pihak yang jujur atau beritikad baik patut dilindungi; dan sebaliknya, pihak yang tidak jujur, patut merasakan pahit getir akibat ketidakjujuran tersebut. Walaupun asas itikad baik dipahami sebagai salah satu asas yang penting dan berpengaruh dalam hukum perjanjian, namun tidak ada definisi yang komprehensif yang dapat menjelaskan pengertian itikad baik itu sendiri.

Ridwan Khairandy berpendapat bahwa salah satu permasalahan dalam kajian itikad baik adalah keabstrakan maknanya, sehingga timbul pengertian itikad baik yang berbeda-beda. Itikad baik tidak memiliki makna tunggal, dan hingga sekarang masih terjadi perdebatan mengenai bagaimana sebenarnya makna atau arti itikad baik. Bahkan James Gordley menyatakan dalam kenyataannya sangat sulit untuk mendefinisikan itikad baik.

Dalam *Black's Law Dictionary* dijelaskan bahwa itikad baik (*good faith*) adalah:

A state of mind consisting in (1) honesty in belief or purpose, (2) faithfulness to one's duty or obligation, (3) observance of reasonable

commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage.

Charles Fried memahami itikad baik sebagai sebuah cara bertransaksi dengan pihak lain dalam perjanjian dengan jalan jujur (*honestly*) dan baik (*decently*). Sejalan dengan itu, Wirjono Prodjodikoro menyamakan istilah itikad baik dengan kejujuran (*goede trouw*), seperti yang banyak pula tercatat dalam literatur-literatur hukum. Kesulitan untuk memberikan batasan terhadap itikad baik bukan hanya merupakan persoalan dalam hukum perjanjian di Indonesia. Di Amerika Serikat, keharusan untuk bertindak dengan itikad baik dalam *the Uniform Commercial Code* juga tidak dijelaskan secara luas. Hakim disana pun tidak memberikan definisi yang jelas ketika mereka mendasarkan putusannya pada itikad baik.

Profesor Robert S. Summers berpendapat bahwa itikad baik adalah "*excluder*" (pengecualian) karena biasanya hakim menggunakan istilah itikad baik untuk mengesampingkan perilaku tertentu. Itikad baik memiliki makna yang khusus dan bervariasi dengan jalan membedakannya dengan berbagai makna itikad buruk, yang oleh hakim dilarang.

Secara filosofis, itikad baik dibedakan menjadi 2, yaitu itikad subyektif dan itikad baik obyektif yang diuraikan sebagai berikut:

a. Itikad Baik Subyektif

Terminologi pemegang barang (*bezogitter*) yang beritikad baik, pembeli barang yang beritikad baik atau lainnya, sebagai lawan dari

orang-orang yang beritikad buruk adalah itikad baik dengan anasir subjektif. Seorang pembeli barang yang beritikad baik adalah orang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual sungguh-sungguh pemilik dari barang yang dibelinya tersebut. Ia sama sekali tidak mengetahui jika seandainya ia membeli dari orang yang tidak berhak. Itu mengapa ia disebut sebagai seorang pembeli yang jujur. Dalam anasir ini, itikad baik memiliki arti kejujuran atau bersih.

Dalam konsep yang hampir sama, Wirjono Prodjodikoro memahami itikad baik dalam anasir subjektif ini sebagai itikad baik yang ada pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Itikad baik pada waktu mulai berlakunya hubungan hukum biasanya berupa pengiraan dalam hati sanubari yang bersangkutan, bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi mulai berlakunya hubungan hukum itu sudah dipenuhi semua. Jika kemudian ternyata bahwa sebenarnya ada syarat yang tidak terpenuhi, maka pihak yang beritikad baik ini dianggap seolah-olah syarat tersebut telah dipenuhi semua. Dengan kata lain, pihak yang beritikad baik ini tidak boleh dirugikan sebagai akibat dari tidak dipenuhinya syarat tersebut.

b. Itikad Baik Obyektif

Ada perbedaan sifat antara itikad baik pada mulai berlakunya hubungan hukum dengan itikad baik dalam hal pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hubungan hukum. Itikad baik yang pertama terletak pada keadaan jiwa seorang manusia pada suatu waktu, yaitu pada waktu mulai berlakunya hubungan hukum. Lain halnya

dengan itikad baik dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan hukum. Disini pun itikad baik nampak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, khususnya tindakan sebagai pelaksanaan perjanjian.

Dalam melakukan tindakan inilah itikad baik harus berjalan dalam sanubari seseorang berupa selalu mengingat bahwa manusia itu sebagai bagian dari sebuah masyarakat harus jauh dari sifat merugikan pihak lain dengan mempergunakan secara membabi buta kata-kata yang dipakai pada mulai orang membentuk suatu perjanjian. Kedua belah pihak harus selalu memperhatikan hal ini dan tidak boleh mempergunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri sendiri. Dengan kata lain, itikad baik dalam melaksanakan hak dan kewajiban pada hubungan hukum bersifat lebih dinamis. Sedangkan sifat dari kejujuran pada waktu mulai berlakunya hubungan hukum lebih statis.

Dalam hal suatu perjanjian dianggap melanggar asas itikad baik, hukum memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengubah atau bahkan menghapus sebagian atau keseluruhan perjanjian. Asas itikad baik juga memberikan petunjuk bahwa dalam melaksanakan perjanjian hendaknya masing-masing pihak berlaku adil kepada pihak lainnya. Itikad baik merupakan pengertian hubungan (*Relatie begrip*) asas itu selanjutnya akan berlaku di dalam suatu hubungan Kontraktual, sedangkan kecermatan kemasyarakatan merupakan suatu pengertian (*Begrip*) yang umum jadi tidak didasarkan pada adanya hubungan Kontraktual.

Itikad baik dalam arti obyektif merupakan suatu *relatie* (*Begrip*) dipegang teguh pada masa-masa sebelum perang dunia selanjutnya yurisprudensi juga menetapkan berlakunya atas itikad baik di dalam beberapa lembaga hukum yaitu:

1) Keputusan para pihak (*Partij Beslissing*)

Lembaga ini dimaksud guna menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul di antara para pihak yang membuat suatu perjanjian, di mana para pihak berjanji bahwa jika terjadi perselisihan di antara para pihak. Dalam hal ini, maka dalam melaksanakan keputusan ini harus diindahkan asas itikad baik. Penerapan asas ini dimaksudkan sebagai suatu pengawasan dalam pengambilan keputusan tersebut.

2) Nasihat yang mengikat (*Bindend Advies*)

Lembaga ini juga timbul untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Dalam lembaga *Bindend Advies* ini para pihak memperjanjikan bahwa perselisihan yang mungkin terjadi di antara mereka, akan dimintakan penyelesaiannya pada pihak III, dan nasihat/pertimbangan pihak III ini mengikat para pihak yang bersengketa itu. Di dalam mengambil keputusan berkenaan dengan sengketa tersebut pihak ke III tersebut harus mengindahkan asas itikad baik (keputusan) supaya ia tidak berlaku tidak adil terhadap para pihak.

3) Perubahan Anggaran Dasar (*Statuten Wijziging*)

Keputusan suatu badan hukum terutama yang berkenaan dengan perubahan anggaran dasar badan

hukum tersebut harus didasarkan pada itikad baik (Keputusan), supaya perubahan itu masih merupakan pelaksanaan yang patut dari perjanjian semula.

Setelah Perang Dunia II, terjadi perkembangan yang penting dari asas itikad baik ini. Asas ini yang pada mulanya merupakan suatu pengertian hubungan, yang karenanya senantiasa berlaku dalam suatu hubungan kontraktual, kemudian dinyatakan berlaku dalam hal-hal lain yang tidak didasarkan suatu hubungan kontraktual. Arest H.R. tanggal 15 Nopember 1957 menetapkan bahwa:

Para pihak yang sedang berada dalam tahap pra kontraktual dan sedang bernegosiasi untuk memperoleh kata sepakat, masing-masing mempunyai kewajiban-kewajiban yang didasarkan pada itikad baik (keputusan), kewajiban itu adalah:

- a. Kewajiban untuk memeriksa (*Onderzoekplicht*)
- b. Kewajiban untuk memberitahukan (*Mededeling plicht*).

Misalkan saja dalam perjanjian jual beli, Si penjual berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai segala sesuatu yang penting berkenaan dengan obyek/perjanjian itu, yang dapat membantu pembeli untuk mengambil keputusan untuk membeli benda tersebut sedangkan pembeli berkewajiban untuk memeriksa obyek perjanjian tersebut apakah ada cacatnya atau tidak, apakah ada rencana pemerintah yang akan berpengaruh terhadap benda tersebut. Kewajiban untuk memberitahukan

dan memeriksa itu harus dilandasi itikad baik.

Menurut Sudikno asas hukum itu bersifat dinamis, ia berkembang mengikuti kaedah hukumnya, sedangkan kaedah hukum akan berubah mengikuti kaedah hukumnya, sedangkan kaedah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh waktu dan tempat (*Historich Bestimmt*).

Di atas telah diuraikan bahwa asas itikad baik telah mengalami perkembangan dari suatu pengertian hubungan (*Relatie Begrip*) menjadi suatu asas hukum antara para pihak. Di bawah ini akan diterangkan perkembangan selanjutnya, untuk melihat apakah asas itikad baik itu masih tetap merupakan suatu asas yang berlaku di bidang hukum perjanjian saja atau telah berkembang menjadi asas yang berlaku juga dibidang hukum lain.

Asas itikad baik yang hanya merupakan suatu asas yang berlaku dibidang hukum perjanjian telah berkembang dan diterima sebagai asas di bidang-bidang atau cabang-cabang hukum yang lain, baik yang sesama keluarga hukum swasta maupun yang merupakan bidang hukum publik. Dengan perkataan lain, asas itikad baik itu telah berkembang dari asas hukum khusus menjadi asas hukum umum.

Perkembangan yang demikian ini menurut hemat penulis sesungguhnya merupakan sesuatu keniscayaan, mengingat bahwa asas itikad baik ini adalah perwujudan dari suatu asas yang bersifat universal yaitu asas penilaian baik dan buruk sebagai dikemukakan oleh Scholten, di dalam tataran dogmatik hukum. Sebagai suatu asas yang universal, ia berlaku kapan dan

dimana saja, tidak tergantung oleh waktu dan tempat.

Hal ini juga dibuktikan dari kenyataan bahwa asas itikad baik ini diadopsi pula di dalam Pasal 2 ayat (2) piagam PBB, yang menyebutkan bahwa:

All members, in order to ensure to all of them the right and benefit resulting from membership, shall fulfill in good Faith the obligation assumed by them in accordance with the present charter.

Serta di dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969, yang menyebutkan bahwa: “*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.*”

Pengakuan yang lebih jelas lagi bahwa asas itikad baik itu merupakan suatu asas yang bersifat universal dapat ditemukan di dalam considerans Konvensi Wina 1969 tersebut sebagai berikut: “*The principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized*”.

Dari berbagai kenyataan tersebut di atas tidak salah kiranya jika penulis berpendapat bahwa asas itikad baik yang tadinya merupakan suatu asas hukum khusus kini telah berkembang menjadi suatu asas hukum umum, yang seyogyanya menjadi salah satu pedoman di dalam penyelesaian berbagai masalah hukum yang timbul di tanah air ini.

2. Pemikiran KUH Perdata (BW) tentang Itikad Baik

Salah satu asas hukum khusus sebagaimana disebutkan di muka adalah asas itikad baik. Asas ini adalah asas hukum khusus karena

merupakan asas hukum yang hanya berlaku dibidang hukum perdata saja. Kebanyakan ahli hukum mendasarkan kajian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, yang mengatur bahwa: “Persetujuan-persetujuan (perjanjian) harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Namun demikian, ayat ini sebenarnya bukan satu-satunya ketentuan dalam BW yang mengatur mengenai itikad baik. Di samping itu, BW sebenarnya memahami itikad baik dalam berbagai bentuk; tidak hanya itikad baik yang dikenal dalam Pasal 1338 ayat (3) BW tersebut saja. Asas itikad baik ini sesungguhnya berasal dari hukum romawi. Di dalam hukum Romawi asas ini disebut asas *Bonafides*. BW mempergunakan istilah itikad baik dalam 2 pengertian.

Pengertian itikad baik yang pertama adalah pengertian itikad baik dalam arti subyektif itu disebut kejujuran. Pengertian itikad baik dalam artian subyektif/kejujuran terdapat dalam Pasal 530 BW dan seterusnya yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*). Itikad baik dalam arti subyektif merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa.

Djaja S. Meliala, dalam bukunya yang berjudul “Masalah Itikad Baik dalam KUHPerdota”, berpendapat bahwa itikad baik memiliki peranan yang amat penting dalam hukum perdata, baik terkait dengan hak kebendaan (*zakenrecht*) sebagaimana diatur dalam Buku II BW, maupun hak perorangan (*persoonlijkrecht*) sebagaimana diatur dalam Buku III BW; bahkan, tidak dapat pula diabaikan arti pentingnya dalam bidang hukum perorangan dan keluarga dalam Buku I BW.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa itikad baik sesungguhnya tidak hanya ada dalam ranah Buku III BW semata, melainkan terkandung pula dalam Buku II dan Buku IV serta secara implisit dalam Buku I BW. Pada Pasal 529 BW diterangkan tentang pengertian kedudukan berkuasa (*bezit*) selanjutnya pada Pasal 530 BW dikatakan bahwa: kedudukan demikian (*bezit*) itu ada yang beritikad baik dan ada yang buruk. Seorang *bezitter* dianggap beritikad baik apabila ia tidak mengetahui adanya cacat pada “kepemilikannya”.

Dalam hal ini keadaan jiwa yang demikian itu dilindungi oleh undang-undang. Dalam hal ini itikad baik (kejujuran) dimaknai sebagai keinginan dalam hati sanubari pihak yang memegang atau menguasai barang pada waktu ia mulai menguasai barang itu bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan hak milik atas barang itu telah dipenuhi, sehingga kejujuran yang bersifat statis. Hal ini dapat juga ditegaskan bahwa: “Dalam hukum benda itu itikad baik berarti kejujuran atau kebersihan”.

Selanjutnya dinyatakan “Kedudukan itu (*bezit*) beritikad baik, manakala si yang memegang memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat-cela yang terkandung di dalamnya” (Pasal 531 BW). Selanjutnya Pasal 548 BW mengatur “Tiap-tiap kedudukan berkuasa yang *beritikad baik*, memberi kepada si yang memangkunya, hak-hak atas keberadaan yang dikuasai, sebagai berikut:

1. Bahwa ia sampai pada saat kebendaan itu dituntut kembali di

muka hakim, sementara harus dianggap sebagai pemilik kebendaan;

2. Bahwa ia karena daluwarsa dapat memperoleh hak milik atas kebendaan itu;
3. Bahwa ia sampai pada saat penuntutan kembali akan kebendaan itu di muka hakim, berhak menikmati segala hasilnya;
4. Bahwa ia harus dipertahankan dalam kedudukannya, bilamana diganggu dalam memangkunya, ataupun dipulihkan kembali dalam itu, bilamana kehilangan kedudukannya.”

Itikad baik yang berarti kejujuran ini juga diatur dalam Pasal 1386 BW dalam pasal tersebut menentukan bahwa: “Pembayaran yang dengan itikad baik dilakukan pada seseorang yang memegang surat piutangnya adalah sah”. Arti itikad baik di sini adalah bahwa Si Pembayar utang tidak mengetahui bahwa pihak yang menerima pembayaran itu bukan krediturnya, keadaan jiwa yang demikian itulah yang dilindungi oleh undang-undang sehingga meskipun pembayaran itu diterima oleh orang yang bukan krediturnya tetapi pembayaran itu dianggap sah. Selanjutnya menurut PL Wery “tidak mengetahui adanya cacat itu meliputi juga tidak usah mengetahui”.

Pengertian itikad baik yang kedua adalah itikad baik dalam artian obyektif. Di dalam Bahasa Indonesia pengertian itikad baik dalam artian obyektif itu disebut juga dengan istilah kepatutan. Itikad baik dalam artian obyektif itu dirumuskan dalam ayat (3) Pasal 1338 ayat (3) BW yang berbunyi “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Lebih lanjut, Wery menyatakan:

“Kedua pihak harus berlaku yang satu dengan yang lain seperti patutnya diantara orang-orang yang sopan tanpa tipu daya tanpa tipu muslihat, tanpa akal-akalan, tanpa mengganggu pihak lain, tidak melihat kepentingannya sendiri saja tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain”.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Aser Rutten sebagai berikut:

“Melaksanakan perjanjian berdasarkan itikad baik berarti bahwa Sikreditur dalam pelaksanaan haknya dan debitur di dalam pemenuhan kewajibannya harus beritikad sesuai dengan prsyarat *“Redelijkheid en billijkheid*, artinya para pihak harus melaksanakan perjanjian itu sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang beradab”.

Selanjutnya melaksanakan suatu perjanjian, perilaku para pihak, baik debitur maupun kreditur harus diuji atas dasar norma-norma obyektif yang tidak tertulis. Oleh karena itu pula itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW itu disebut itikad baik dalam artian obyektif. Obyektif di sini menunjuk kepada kenyataan bahwa perilaku para pihak itu harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik dan tidak semata-mata berdasarkan pada anggapan para pihak sendiri.

Hal hal demikian juga ditegaskan oleh Wiryono

Prodjodikoro yang menyatakan bahwa:

Kejujuran (itikad baik) dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji, jadi kejujuran di sini bersifat dinamis, kejujuran dalam arti dinamis atau kepatutan ini berakar pada sifat peranan hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam suatu tata hukum pada hakekatnya tidak diperbolehkan kepentingan orang lain sama sekali terdesak atau diabaikan. Masyarakat harus merupakan sesuatu neraca yang berdiri tegak dalam keadaan seimbang.

Hal tersebut dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi pelaksanaan perjanjian harus dinilai berdasarkan ukuran obyektif atau dengan lain perkataan.

Pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang benar selanjutnya menurut Subekti Pasal 1338 BW itu memberikan kekuasaan pada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian agar jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan atau keadilan. Oleh karena itu hakim berkuasa untuk menyimpang dari sisi perjanjian menurut hurufnya,

manakala pelaksanaan menurut huruf itu akan bertentangan dengan itikad baik. Itikad dalam arti kepatutan itu dipergunakan pula di dalam Pasal 1339 BW yang menyebutkan:

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang- Undang.

Menurut Houwing itikad baik dan kepatutan dalam kedua pasal itu sama. Istilah kepatutan dalam Pasal 1339 BW diambil dari Domat dan istilah itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (8) BW diambil dari Pothier. Selanjutnya Pasal 1965 BW mengatur "Itikad baik selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk kepada suatu itikad buruk diwajibkan membuktikannya." Pasal 1966 BW adalah cukup bahwa pada waktu benda atau piutang diperoleh, *itikad baik* itu ada.

Kemudian, secara eksplisit melindungi seorang pembeli benda bergerak beritikad baik dalam Pasal 1977 ayat (1) BW yang mengatur:

Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barang siapa yang menguasainya (dengan itikad baik) dianggap sebagai pemiliknya.

Menurut Subekti, itikad baik yang dipergunakan dalam pasal-pasal tersebut berbeda maknanya. Itikad baik yang digunakan dalam istilah "pemegang barang (*bezitter*)" dan "pembeli barang" berbeda dengan itikad baik dalam hukum perjanjian

atau sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW. Itikad baik yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) BW mengandung pengertian bahwa pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesesuaian. Itikad baik yang pertama mengandung unsur subjektif, sedangkan yang kedua mengandung unsur objektif.

3. Pemikiran Asas itikad baik di beberapa Negara.

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) BW yang berbunyi "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas itikad baik merupakan asas dimana para pihak dalam kontrak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik dibagi menjadi dua, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak.

Dalam itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek, sedang itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan. Asas itikad baik merupakan asas dimana para pihak dalam kontrak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari para pihak. Itikad baik dalam kontrak merupakan lembaga hukum yang berasal dari hukum Romawi yang kemudian diserap oleh *Civil law*.

Dalam perkembangannya diserap pula dalam hukum kontrak di beberapa negara yang menganut *Common Law System*, seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia

Baru, dan Kanada. Amerika Serikat telah menerima asas itikad baik dalam *Uniform Commercial Code (UCC)* maupun dalam putusan pengadilan. UCC menentukan : "Every contract or duty within this Act imposes an obligation of good faith in its performances and enforcement" BW mempergunakan istilah itikad baik dalam dua pengertian, pengertian yang pertama adalah itikad baik dalam pengertian subjektif, di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kejujuran, pengertian tersebut terdapat dalam Pasal 530 BW yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*). Itikad baik dalam arti subjektif merupakan sikap bathin atau suatu keadaan jiwa.

Itikad baik yang berarti kejujuran ini juga diatur dalam Pasal 1386 BW dalam pasal tersebut diatur "Pembayaran yang dengan itikad baik dilakukannya kepada seseorang yang memegang surat piutangnya adalah sah" Pengertian itikad baik yang kedua adalah itikad baik dalam arti obyektif. Didalam bahasa Indonesianitikad baik dalam pengertian ini disebut juga dengan istilah kepatutan. Obyektif ini menunjuk kepada kenyataan bahwa perilaku para pihak itu harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik dan tidak semata-mata pada anggapan para pihak sendiri.

Sampai saat ini tidak ada makna tunggal itikad baik dan masih menjadi perdebatan mengenai bagaimana sebenarnya makna itikad baik tersebut. Amerika Serikat telah sejak lama menerima doktrin itikad baik dalam kontrak yang terrefleksi dalam *Uniform Commercial Codes (UCC)*, *Restatement of Contract*, maupun putusan-putusan pengadilan. Hakim-hakim di Selandia Baru,

Kanada, Australia belum begitu lama mengenal doktrin itikad baik sebagai bagian hukum mereka.

Walaupun itikad baik menjadi asas penting dalam hukum kontrak dinberbagai sistem hukum, namun asas itikad baik tersebut masih menimbulkan permasalahan berkaitan dengan keabstrakan makna itikad baik, sehingga timbul pengertian itikad baik yang berbeda-beda baik dari persepektif waktu, tempat serta subyeknya. Menurut ketentuan dari Pasal 1457 BW, yang dimaksud dengan jual beli adalah: “Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Menurut undang-undang, sejalan saat ditutupnya perjanjian risiko mengenai barangnya sudah beralih kepada si pembeli, artinya jika barang itu rusak hingga tidak dapat diserahkan kepada pembeli, maka orang ini harus tetap membayar harganya. Sampai pada waktu penyerahannya itu si penjual harus merawatnya dengan baik. Jika si penjual melalaikan kewajibannya, misalnya padawaktu yang telah ditentukan belum menyerahkan barangnya, maka mulai saat itu ia memikul risiko terhadap barang itu dan dapat dituntut untuk memberikan pembayaran kerugian atau pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Sebaliknya jika si pembeli tidak membayar harga barang pada waktu yang ditentukan si penjual dapat menuntut pembayaran itu yang jika ada alasan dapat disertai dengan tuntutan kerugian ataupun ia dapat menuntut pembatalan perjanjian dengan pemberian kerugian juga

barang yang belum dibayar itu dapat diminta kembali.

Jual beli yang diatur dalam BW ini bersifat *obligatoir*, yang artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak penjual dan pembeli, yaitu meletakkan kepada penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya sekaligus memberikan kepadanya hak untuk mendapat pembayaran harga yang telah disetujui dan disisi lain meletakkan kewajiban kepada pembeli untuk membayar harga barang sesuai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya atau dengan perkataan lain bahwa jual beli yang dianut Hukum Perdata jual beli belum memisahkan hak milik.

B. Ketentuan Hukum Pelaksanaan Itikad Baik Dalam Perjanjian Kerja Sama

Pengertian mengenai itikad baik/*good faith* dalam kontrak secara jelas dipaparkan dalam Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang menentukan bahwa itikad baik hendaknya diartikan sebagai berikut:

1. Kejujuran dalam membuat kontrak;
2. Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beritikad baik (meskipun ada juga pendapat yang menyatakan keberatannya);
3. Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para

pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut.

Berdasarkan pengertian itikad baik dalam kontrak/perjanjian tersebut maka unsur yang utama adalah kejujuran. Kejujuran para pihak dalam perjanjian ini meliputi pada kejujuran atas identitas diri dan kejujuran atas kehendak dan tujuan para pihak. Kejujuran adalah unsur yang utama dalam pembuatan perjanjian/kontrak karena ketidakjujuran salah satu pihak dalam perjanjian/kontrak dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya.

Pertama, sebagai ilustrasi ada salah satu pihak yang tidak jujur dalam awal pembuatan perjanjian, mengenai identitasnya, tentunya kemungkinan besar tidak akan melaksanakan isi perjanjian karena tujuan awalnya semata-mata ingin mendapatkan prestasi dari pihak lain namun sebaliknya dirinya tidak melaksanakan prestasinya.

Kedua, para pihak tidak jujur sejak awal akan tujuan perjanjian/kontrak dibuat. Sebagai ilustrasi si A berutang kepada si B, si A belum dapat melunasi utangnya sesuai dengan jadwal kepada si B maka si A beritikad menjaminkan asetnya kepada si B, namun bukannya para pihak membuat perjanjian hutang dengan perjanjian jaminan melalui fidusia ataupun hak tanggungan, melainkan para pihak membuat perjanjian pengikatan jual beli dengan pilihan pembelian kembali (*buyback*).

Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa para pihak tidak jujur dalam tujuan pembuatan kontrak/perjanjian karena perjanjian yang dibuat tidak sesuai dengan tujuan yang sebenarnya. Perjanjian tersebut secara hukum telah batal dan dengan batalnya perjanjian tersebut maka tentunya merugikan para pihak dalam perjanjian tersebut.

Pengertian itikad baik dalam Simposium Hukum Perdata Nasional tersebut sejalan dengan pendapat **J.M. Van Dunne** dimana dalam 3 fase perjanjian yaitu: *pre contractuale*, *contractuale fase*, dan *postcontractuale fase*, asas itikad baik harus melekat pada setiap fase perjanjian tersebut. Berkaitan dengan fase perjanjian tersebut, masing-masing terdapat akibat hukum yang berbeda apabila dalam ada itikad tidak baik. Adanya itikad tidak baik dalam fase sebelum pembuatan kontrak (*pre contractuale*) dapat berakibat dituntutnya pihak yang beritikad tidak baik tersebut tidak hanya secara perdata namun juga secara pidana.

Asas-asas perjanjian diatur dalam KUHPerdata, yang sedikitnya terdapat lima asas yang perlu mendapat perhatian dalam membuat perjanjian: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*consensualis m*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*) dan asas kepribadian (*personality*) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*);
Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar

hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” “Semua perjanjian...” berarti perjanjian apapun, diantara siapapun. Tapi kebebasan itu tetap ada batasnya, yaitu selama kebebasan itu tetap berada di dalam batas-batas persyaratannya, serta tidak melanggar hukum (undang-undang), kesusilaan (pornografi, pornoaksi) dan ketertiban umum (misalnya perjanjian membuat provokasi kerusuhan).

2. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, misalnya salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi), maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian – bahkan hakim dapat memerintahkan pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum – secara pasti memiliki perlindungan hukum.

3. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas konsensualisme berarti kesepakatan (*consensus*), yaitu pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat. Perjanjian telah mengikat begitu kata sepakat dinyatakan dan diucapkan, sehingga sebenarnya tidak perlu

lagi formalitas tertentu. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian.

4. Asas Itikad Baik (*good faith/tegoeder trouw*)

Itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka, dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya.

5. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Menurut Asser dalam perjanjian terdiri dari bagian inti (*essensialia*), dan bagian bukan inti (*naturalia dan Accidentalialia*), dengan penjelasan antara lain:

a. Unsur *Essensialia*.

Unsur yang mutlak harus ada. Unsur ini sangat erat berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) dan untuk mengetahui ada/tidaknya perjanjian serta mengetahui jenis perjanjiannya. Contohnya Kesepakatan.

b. Unsur *Naturalia*.

Unsur yang lazimnya ada/sifat bawaan perjanjian sehingga

secara diam-diam melekat pada perjanjian. Misalnya menjamin terhadap cacat tersembunyi.

c. Unsur *Accidentalialia*.

Unsur yang harus tegas diperjanjikan misalnya pemilihan tempat kedudukan. Sedangkan menurut Salim H. S., dalam bukunya Titik Triwulan Tutik bahwa suatu perikatan terdapat beberapa unsur pokok antara lain 1) adanya kaidah hukum; 2) Adanya Subjek Hukum; 3) Adanya prestasi (objek perikatan); 4) dan dalam bidang tertentu.

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Namun, pengertian perjanjian secara umum adalah suatu peristiwa dimana apabila seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua pihak atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu ataupun tidak untuk melakukan sesuatu.

Dengan kata lain, perjanjian merupakan suatu peristiwa konkret yang dapat diamati. Dalam bentuknya, perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung kesepakatan/persetujuan para pihak yang membuatnya baik secara lisan maupun dalam bentuk tertulis. Dari peristiwa itulah maka timbul suatu hubungan antara para pihak tersebut yang dinamakan perikatan.

Pengertian dari perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain

berkewajiban untuk memenuhi tuntutan. Perikatan merupakan suatu pengertian yang tidak konkret tetapi abstrak atau tidak dapat diamati karena perikatan merupakan akibat dari adanya suatu perjanjian yang menyebabkan orang-orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang telah disepakati. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.

Semua kesepakatan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik yaitu keinginan subyek hukum untuk berbuat sesuatu, kemudian mereka mengadakan negosiasi dengan pihak lain, dan sudah barang tentu keinginan itu merupakan sesuatu hal yang baik. Itikad baik yang sudah mendapat kesepakatan terdapat dalam isi perjanjian untuk ditaati oleh kedua belah pihak sebagai suatu peraturan bersama. Isi perjanjian ini disebut prestasi yang berupa penyerahan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, dan tidak melakukan suatu perbuatan.

Grotius memahami kontrak adalah suatu perbuatan sukarela dari seseorang yang membuat janji tentang sesuatu kepada seseorang lainnya dengan penekanan bahwa masing-masing akan menerimanya dan melaksanakannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Kontrak bahkan dipahami oleh Grotius lebih dari sekedar janji, karena kontrak bahkan berdasarkan kehendak bebas dan kekuatan personal dari individu-individu yang membuatnya, yang

didukung oleh harta kekayaan yang mereka miliki yang dapat dialihkan berdasarkan kontrak tersebut.

Kontrak menurut Hartkamp adalah tindakan hukum yang terbentuk dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan perihal aturan betuk formal oleh perjumpaan pernyataan kehendak yang saling bergantung satu sama lain sebagaimana dinyatakan oleh dua atau lebih pihak, dan dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak serta atas beban pihak lainnya, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak. Kontrak atau perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan kontrak dengan siapa saja yang dikehendaki sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan kontrak. Pihak-pihak dalam kontrak ini dapat berupa orang perorangan atau badan usaha yang bukan badan hukum atau badan hukum. Dalam melakukan kontrak, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut dapat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri, namun dapat pula bertindak atas nama sendiri, namun untuk kepentingan orang lain bahkan dapat bertindak untuk kepentingan dan atas nama orang lain.

Perjanjian kerjasama berasal dari kata perjanjian dan kerjasama. Perjanjian menurut Van Dunne adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Perjanjian kerjasama tidak ada diatur secara rinci di dalam KUHPerduta. Namun, menurut Pasal 1319 KUHPerduta, perjanjian kerjasama termasuk dalam perjanjian *innominaat*.

Berdasarkan pendapat-pendapat para sarjana tersebut dapat diartikan bahwa perjanjian adalah sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan, yaitu hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi. Maka berdasarkan hal tersebut klasifikasi Jenis Perjanjian Kerjasama tersebut dapat dibedakan berbagai cara yaitu :

1. Perjanjian menurut sumbernya:
 - a. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga. Misalnya, perkawinan:
 - b. Perjanjian yang bersumber dari hukum kebendaan, adalah perjanjian yang berhubungan dengan peralihan hukum benda.
 - c. Perjanjian *obligatoir*, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban.
 - d. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara.
 - e. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik.
2. Pejanjian menurut hak dan kewajiban para pihak, dibedakan menjadi:
 - a. Perjanjian timbal balik, adalah perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Perjanjian ini ada 2 macam, yaitu timbal balik yang sempurna dan tidak sempurna. Contoh : Perjanjian jual-beli.
 - b. Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya membayar harga yang telah diperjanjikan.

- c. Perjanjian sepihak, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, seangkan pada pihak lain hanya ada hak. Misalnya, hibah (Pasal 1666 KUHPerdara) dan perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1792 KUHPerdara).
3. Perjanjian menurut keuntungan asal satu pihak dan adanya prestasi pada pihak yang lain, dibedakan menjadi;
- Perjanjian Cuma-Cuma, adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada salah satu pihak. Contoh: Perjanjian hibah.
 - Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terhadap kontra prestasi dari pihak lain dan.antara kedua prestasi itu adalah hubungannya menurut hukum. Contoh: Perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.
 - Perjanjian menurut namanya, dibedakan menjadi perjanjian khusus/ bernama/ nominaat dan perjanjian umum/ tidak bernama/ *innominaat*/ perjanjian jenis baru (Pasal 1319 KUHPerdara)
 - Perjanjian khusus/ bernama/ nominaat adalah perjanjian yang memiliki nama dan diatur dalam KUHPerdara.³⁰ Contoh : Perjanjian-perjanjian yang terdapat dalam Buku III Bab V-XVIII KUH Perdata, antara lain perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menyewa, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, perjanjian persekutuan, perjanjian tentang perkumpulan, perjanjian hibah, perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai, perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian bunga tetap, atau bunga abadi, perjanjian untung-untungan, perjanjian pemberian kuasa, perjanjian penanggungan, dan perjanjian perdamaian.
 - Perjanjian umum/ tidak bernama/*innominaat*/ perjanjian jenis baru, adalah perjanjian yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat
- Pada prinsipnya suatu perjanjian kerja sama harus memenuhi beberapa syarat pokok berikut ini antara lain:
- Maksud mengadakan perjanjian, pihak-pihak yang berjanji harus bermaksud supaya perjanjian yang mereka buat itu mengikat secara sah yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang diakui oleh hukum.
 - Persetujuan yang tetap, pihak-pihak yang berjanji harus mencapai persetujuan yang tetap dengan penerimaan tanpa syarat atau tidak sedang berunding. Perundingan adalah tindakan yang mendahului tercapainya persetujuan yang tetap, setelah perundingan selesai tawaran pihak yang satu diterima oleh pihak yang lain artinya tercapai kesepakatan tentang pokok perjanjian, ketika itulah terjadi persetujuan yang tetap.
 - Prestasi, suatu perjanjian harus menjadi perbuatan kedua belah pihak, tiap-tiap pihak yang berjanji untuk mematuhi prestasi kepada pihak lain harus memperoleh pula pemenuhan prestasi yang telah dijanjikan oleh pihak lainnya (prestasi

timbang balik). d. Bentuk, bentuknya dapat berupa lisan atau tertulis, tetapi pada umumnya dilakukan secara tertulis.

- d. Syarat-syarat tertentu, syarat-syarat tertentu ini harus memungkinkan pengadilan mengetahui dengan pasti apa yang telah disetujui oleh para pihak. f. Kausa yang halal, artinya bahwa perjanjian ini tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Perihal perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata berjudul “Tentang Perikatan.”

Menurut Subekti, perkataan “perikatan” (*verbinten*) mempunyai arti lebih luas dari perkataan “perjanjian,” sebab dalam Buku III KUH Perdata diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber dari persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*).

Pelaksanaan Itikad baik dalam perjanjian kerjasama tentunya memiliki hubungan hukum dan konsekuensi hukum tersendiri sebagaimana telah diatur dalam KUH Perdata. Perjanjian kerjasama sebagai sebuah bentuk perikatan merupakan suatu perbuatan hukum yang diatur oleh undang-undang. Undang-undang di dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Di dalam bukunya P.N.H Simanjuntak merangkum beberapa defenisi

perjanjian menurut sarjana yang berbeda-beda, antara lain:

- a. Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
- b. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.
- c. Menurut R. Setiawan, persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
- d. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi diantara 2 (dua) orang atau lebih yang terletak didalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. PNH Simanjuntak dalam bukunya merangkum beberapa istilah-istilah perikatan (*verbinten*). Para sarjana menterjemahkan secara berbeda-beda, KUH Perdata menggunakan istilah “perikatan” untuk “*verbinten*”, Utrecht memakai istilah perutusan untuk “*verbinten*”, Subekti mempergunakan istilah “*verbinten*” untuk “perikatan”, Soediman

Kartohadiprodo memakai istilah “hukum pengikatan” sebagai terjemahan dari “*verbintenissenrecht*” sedangkan Wirjono Prodjodikoro memakai istilah “*het verbintenissenrecht*” sebagai hukum perjanjian bukan hukum perikatan.

4. KESIMPULAN

Merujuk pada pemaparan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa ketentuan hukum terhadap itikad baik dalam perjanjian kerja sama adalah sebuah kesepakatan timbal balik dimana para pihak dalam perjanjian tersebut saling memberikan janji. Perjanjian dibuat sebagai sebuah alat bukti yang dijadikan dasar agar hak dan kewajiban para pihak dapat dilaksanakan. Dalam perjanjian para pihak bebas menentukan kehendaknya. Kebebasan para pihak dalam teori perjanjian klasik tersebut bukan bebas dalam arti yang sebebaskan-bebasnya, namun dibatasi pada hukum yang berlaku. Pada prinsipnya apa yang diperjanjikan para pihak tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Qirom Syamsudin M. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Abdul Kadir Muhammad, 1992. *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Agus Yudha Hernoko. 2008. *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Bryan A. Garner. 2004. *Black's Law Dictionary*, 8th edition, West St. Paul: Thomson.
- Ediwarman. 2015. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum; Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Medan: Sofmedia.
- Djaja S. Meliala. 1987. *Masalah Itikad Baik dalam KUH Perdata*. Cetakan Pertama, Bandung: Bina Cipta.
- John Salindheo, 1988. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 1988.
- J.M. Van Dunne dalam Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Joni Emirzon. 2000. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar pengadilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kamaluddin. 1983. *Sarana Penunjang Angkutan Laut*. Jakarta : Bina Aksara.
- K. Wantjik. 1997. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Khairandy Ridwan. 2003. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mariam Darus Badruzaman. 2006. *KUHPerdata Buku III*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Muhammad Syaifuddin. 2005. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum* (Seri Pengayaan Hukum Perikatan). Bandung: Mandar Maju.
- M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku tentang Sumber Data-data Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Priyatna Abdurrasyid. 2002. *Abitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- P.N.H., Simanjuntak. 2009. *Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Retno Prabandari. 2007. *Jenis-jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum Dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan Objek Hak Tanggungan*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Reinhard Zimmerman and Simon Whittaker. 2000. *Good Faith in European Contract Law*. USA: Cambridge University Press.
- Riduan Syahrani. 1992. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- R. Subekti. 2011. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.
- S.B March dan J. Soulsby alih Bahasa oleh Abdulkadir Muhammad. 2006. *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Sentosa Sembiring. 2006. *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan tentang Badan Peradilan dan Penegakan Hukum*, Bandung: Nuasa Aulia.
- Sudikno Mertokusumo. 1986. *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Yogyakarta: Fakultas Pascasarjana UGM.
- , 2004. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, halaman 9.
- Sudaryo Soimin. 1994. *Status Tanah Dan Pembebasan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sumadi Suryabrata. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- . 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata dalam sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Penerbit Prenada Media Group.
- Uyono, C. R. 2007. *Shipping: Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut*. Jakarta: Percetakan Argya Putra.
- Wirjono Projhodikoro. 1982. *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 10.
- . 2006. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Bandung.
- A. Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang No 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.
- Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 1954 tentang Penetapan Peraturan Mengenai Perusahaan Muatan Kapal Laut.
- Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1964 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
- Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan Peraturan Pemerintah RI No.69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan
- Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor :AL.59/1/12-02 ; 300/BW/2002; 113/SKB/DEP. I/VIII/2002 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Di Pelabuhan.
- Keputusan Menteri Perhubungan No: KM 13 Tahun 1989 Tentang Pembinaan Perusahaan Bongkar Muat.
- Keputusan Menteri Perhubungan No: KM 14 Tahun Tahun 2002 Tentang Tata Cara Bongkar Muat Barang.
- Keputusan Menteri Perhubungan No: KM 25 Tahun 2002 Tentang Pedoman Dasar Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat dari dan ke Kapal di Pelabuhan.
- B. Internet dan Jurnal Ilmiah**

- Anonim. “Teori Keadilan Menurut Aristoteles, Plato, Thomas Hobbes”. Dalam <http://pusatinformasi212.blogspot.co.id/2017/04/teori-keadilan-menurut-aristoteles-plato-thomas-hobbes.html>, diakses pada hari Kamis, 01 Februari 2018, Pukul 20.15^{WIB}.
- Bambang Sutiyoso. 2013. “Penafsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Maknanya Bagi Para Pihak yang Bersangkutan,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 20, No. 2, halaman 222.
- Faiz. “Muhammad. Kemungkinan diajukan Perkara dengan Klausula Arbitrase ke Muka Pengadilan”. Dalam www.panmuhamadfaiz.co, diakses hari Senin, tanggal 12 September 2006, Pukul 12.00^{Wib}.
- <http://www.legalakses.com/asas-asas-perjanjian/>. diakses 12 Juni 2017, pukul 12.30^{WIB}.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kerja_sama, diakses pada hari Kamis, 01 Februari 2018, pukul 21.36^{WIB}.
- <http://suaratkbm.com/regulasi/sejarah-koperasi-tkbm-pelabuhan> di akses tertanggal 12 September 2017, Pukul 07.30^{WIB}
- <http://www.dephub.go.id/berita/baca/aturan-kemenhub-tentang-bongkar-muat-barang-direvisi/?cat=U29zaWFsaXNhc2kgUGVyYXR1cmFufHNIY3Rpb24tNj> di akses tertanggal 23 Juni 2017, pukul 17.30^{WIB}
- M. Edy Sentosa, “Metode Metode Penelitian”, dalam <http://theglobalgenerations.blogspot.com>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2014, pukul 21.30^{WIB}.
- “Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama”, <http://iyudkidd02street17.blogspot.com>, diakses pada tanggal 02 September 2014, pukul 20.21^{WIB}
- Siti Ismijati Jenie, 2007, “Itikad Baik Perkembangan dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=927, diakses tanggal 11 Juni 2015, pukul 17.30^{WIB}.